Lampiran : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat

Nomor : 300/ 19 /Kesbang . I/2020

Tanggal : 8 April 2020

Tentang : Penempatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Pada Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	NAMA / NIP.	PANGKAT/GOL.	TEMPAT LAMA	TEMPAT BARU
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	POLTAK HALOMOAN HUTAPEA, SE 19780831 201001 1 005	Penata Muda Tingkat I IIII/b	Pengelola Bahan Demokratisasi dan Pemilu di Bidang Politik Dalam Negeri, Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik	Pengelola Data Bidang Wawasan Kebangsaan di Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa sub bidang Pembinaan Karakter Bangsa
2	EKO PRSETYO WIDODO, A.Md 19820624 2000604 1 019	Pengatur Tingkat I II/d	Pelaksana pada Kantor Kecamatan Arut Utara	Pengelola Bahan Demokratisasi dan Pemilu di Bidang Politik Dalam Negeri, Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

MARWOTO, SIP
NIP. 19640428 198603 1 007

7. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 72);
8. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 824.2/63/BKPP.III/2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil a.n. Eko Prasetyo Widodo, A.Md.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TENTANG PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PELAKSANA PADA SUB BAGIAN DAN SUB BIDANG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.

KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, di tempatkan pada Sub Bagian dan Sub Bidang sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 2020;

KETIGA : Pengeluaran biaya sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 8 April 2020

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

MARWOTO, SIP
NIP. 19640428 198603 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala BKPP Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Kepala BPKAD Kabupaten Kotawaringin Barat.
3. Kepala Diskominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat
4. Sekretaris dan Kepala Bidang pada Badan Kesbang dan Politik Kab. Ktw. Barat.
5. Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang pada Badan Kesbang dan Politik Kab. Ktw. Barat.
6. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. Jend. Sudirman No. 18 Telp (0532) 21195 Fax. 21504
PANGKALAN BUN 74111

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 300/ 19 /Kesbang.I/2020

TENTANG
PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PELAKSANA PADA SUB BAGIAN DAN SUB BIDANG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas, maka dipandang perlu untuk memindahkan/memutasikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;

b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 menjadi Undang-Undang Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1914 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Urusan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);